

PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
INSPEKTORAT DAERAH



LAPORAN HASIL EVALUASI
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH TAHUN 2025

PADA

KECAMATAN
KUTOWINANGUN

NOMOR : 700/IP.PKD/66/2025

TANGGAL : 15 Juli 2025

PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
INSPEKTORAT DAERAH



LAPORAN HASIL EVALUASI
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH TAHUN 2025

PADA

KECAMATAN
KUTOWINANGUN

NOMOR : 700/IP.PKD/66/2025

TANGGAL : 15 Juli 2025



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN

INSPEKTORAT DAERAH

Jalan Arungbinang Nomor 16 Kebumen, Kabupaten Kebumen, Kodepos 54311,
Telepon (0287) 381319 / 381437, Faksimile (0287) 381319,
Laman www.inspektorat.kebumenkab.go.id,
Pos-el inspektoratkabkebumen@gmail.com

Kebumen, 15 Juli 2025

Nomor : 700/IP.PKD/.../9/2025
Sifat : Rahasia
Lampiran : 1 bendel
Hal : Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2025
pada Kecamatan Kutowinangun
Kabupaten Kebumen.

Yth. Camat Kutowinangun Kabupaten Kebumen
di
Kutowinangun

Dengan ini kami sampaikan hasil evaluasi AKIP Tahun 2025 pada Kecamatan Kutowinangun Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2024, dengan uraian sebagai berikut :

A. Pendahuluan

1. Dasar Evaluasi

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- c. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- d. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Instansi Pemerintah;
- e. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 60 Tahun 2017 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen;
- f. Peraturan.....

- f. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Inspektorat Daerah
- g. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen;
- h. Surat Tugas Inspektur Kabupaten Kebumen Nomor: 800.1.11.1/463 Tanggal 8 April 2025 untuk melakukan evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen.

2. Tujuan Evaluasi

Mengetahui tingkat implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil. Secara rinci sasaran evaluasi AKIP adalah :

- a. Memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP
- b. Menilai tingkat implementasi SAKIP
- c. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja
- d. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP
- e. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

3. Ruang Lingkup Evaluasi

- a. Penilaian kualitas perencanaan kinerja
- b. Penilaian pengukuran kinerja
- c. Penilaian pelaporan kinerja
- d. Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal

4. Metodologi Evaluasi

Pelaksanaan evaluasi AKIP menggunakan kombinasi metodologi kualitatif dan kuantitatif pada komponen dan sub-komponen evaluasi AKIP. Setiap sub-komponen dinilai berdasarkan kriteria pemenuhan dokumen, kualitas dan pemanfaatan kemudian dinilai dengan pilihan jawaban AA/A/BB/B/CC/C/D/E.

5. Tanggal Pelaksanaan Evaluasi

Tanggal 8 s.d. 22 April 2025

B. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya.

1. Pengukuran Kinerja agar dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien.
2. Dokumen pengukuran kinerja dan analisisnya agar diupload di semarakkebumen.go.id.
3. Pengiriman Dokumen Laporan Kinerja tepat waktu karena LKjIP tertanggal 5 April 2023 karena diupload di semarakkebumen.go.id tanggal 22 Mei 2024.
4. Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal agar dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja.
5. Melaksanakan seluruh rekomendasi hasil evaluasi SAKIP tahun 2024 dengan menjuangkan dalam laporan kinerja (LKjIP) Kecamatan Kutowinangun tahun 2024 pada BAB I (Pendahuluan)

C. Hasil Evaluasi

Hasil akhir dari evaluasi merupakan penjumlahan komponen-komponen yang memberikan gambaran tingkat akuntabilitas kinerja satuan perangkat daerah, dengan kategori predikat sebagai berikut :

No	Kategori	Skor	Interpretasi
1	AA	> 90 - 100	Sangat Memuaskan
2	A	> 80 – 90	Memuaskan
3	BB	> 70 – 80	Sangat Baik
4	B	> 60 - 70	Baik
5	CC	> 50 - 60	Cukup (memadai)
6	C	> 30 - 50	Kurang
7	D	0 – 30	Sangat Kurang

Hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja Kecamatan Kutowinangun Kabupaten Kebumen memperoleh nilai **72,95** termasuk dalam kategori penilaian “BB” (Sangat Baik). Adapun rincian hasil evaluasi tersebut sebagai berikut:

Tabel.....

No.	Komponen	Bobot	Nilai	
			2024	2025
1.	Perencanaan Kinerja	30	22,20	22,20
2.	Pengukuran Kinerja	30	21,60	21,60
3.	Pelaporan Kinerja	15	11,10	10,65
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	16,25	18,50
	Nilai Hasil Evaluasi	100	71,15	72,95
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		BB	BB

Penjelasan lebih lanjut atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja pada Kecamatan Kutowinangun sebagai berikut:

1. Perencanaan Kinerja

Dalam segi perencanaan kinerja, masih terdapat hal-hal yang perlu diperhatikan di antaranya :

- a. Dokumen Rencana Aksi tidak menyajikan target triwulanan atas Indikator Kinerja Utama.
- b. Perencanaan kinerja dapat memberikan informasi tentang hubungan kinerja, strategi, kebijakan, namun belum memberikan hubungan aktivitas antar bidang/dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan (Crosscutting).
- c. Perencanaan Kinerja belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan, dikarenakan dalam monev rencana aksi dalam bentuk Pengukuran kinerja dibuat tiap triwulan dan capaiannya, namun tidak menyajikan target dan realisasi triwulan/akhir tahun atas IKU-nya, analisis keberhasilan/rekomendasi atas kegagalan pencapaian target (IKU/Program/Kegiatan) sehingga tidak bisa melihat perubahan strategi tahunan atas capaian IKU.

2. Pengukuran Kinerja

Dalam segi pengukuran kinerja, masih terdapat hal-hal yang perlu diperhatikan di antaranya :

- a. Pengukuran kinerja atas IKU (Indeks Kepuasan Masyarakat) berdasarkan aplikasi skm.kebumenkab.go.id, hanya untuk pelayanan PATEN. Hal tersebut belum cukup untuk mengukur keseluruhan kinerja Kecamatan.

b. Pengukuran.....

- b. Pengukuran kinerja dibuat tiap triwulan dan capaiannya, namun tidak menyajikan target dan realisasi triwulan/akhir tahun atas IKU-nya, analisis keberhasilan/rekomendasi atas kegagalan pencapaian target (IKU/Program/Kegiatan) sehingga tidak bisa melihat perubahan strategi tahunan atas capaian IKU. Hal ini menunjukkan pemahaman dan kepedulian perangkat daerah atas hasil pengukuran kinerja kurang.

3. Pelaporan Kinerja

Dalam segi pelaporan kinerja, masih terdapat hal-hal yang perlu diperhatikan di antaranya :

- a. Dokumen Laporan Kinerja (LKJIP) disusun belum sesuai dengan sesuai Peraturan Bupati Kebumen Nomor 60 Tahun 2017 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen yaitu pada BAB III belum menyajikan Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.
- b. Dokumen Laporan Kinerja (LKJIP) belum mengungkap seluruh informasi tentang pencapaian kinerja :
 1. Capaian dalam laporan kinerja (LKJIP) belum sesuai dengan rata-rata perhitungan IKM TW 1-4 Tahun 2024 dari aplikasi skm.kebumenkab.go.id, pada dokumen LKJIP sebesar 92,73 sedangkan pada aplikasi SKM sebesar 92,55.
 2. LKJIP tidak menyajikan penjelasan/perhitungan atas capaian kinerja IKM nya (rata-rata capaian IKM dari triwulan I-IV Tahun 2024), namun hanya menyajikan prosentase capaiannya saja.
- c. Dokumen Laporan Kinerja (LKJIP) telah menginfokan efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja, namun tidak dilampirkan perhitungan efisiensinya.

4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Dalam segi pelaporan kinerja, masih terdapat hal-hal yang perlu diperhatikan di antaranya :

- a. Evaluasi.....

- a. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal belum dilaksanakan dengan pendalaman yang memadai contohnya
 1. Pengukuran Kinerja belum menyajikan reasoning keberhasilan/kegagalan pencapaian target IKUnya.
 2. Tidak menyajikan Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan di BAB III.

D. Rekomendasi

Berdasarkan uraian di atas serta dalam rangka lebih mengefektifkan penerapan akuntabilitas kinerja, kami merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut:


1. Membuat dokumen Rencana Aksi dengan menyajikan target triwulan atas Indikator Kinerja Utama.
2. Memperbahui pohon kinerja dengan memberikan hubungan aktivitas antar bidang/dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan (Crosscutting).
3. Memanfaatkan Perencanaan Kinerja mewujudkan hasil yang berkesinambungan.
4. Membuat usulan indikator baru yang bisa mengukur keseluruhan kinerja Kecamatan.
5. Membuat dokumen Pengukuran Kinerja Triwulanan sesuai dokumen sumber (skm.kebumen.go.id).
6. Membuat dokumen Pengukuran Kinerja Triwulanan dengan menyajikan kinerja triwulan atas Indikator Kinerja Utama dan strategi perubahan atas capaian kerjanya.
7. Memperbaiki Dokumen Laporan Kinerja Tahun 2024 sesuai dengan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 60 Tahun 2017 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen.
8. Memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal untuk perbaikan dan peningkatan kinerja.

Namun pada saat proses penyusunan laporan hasil evaluasi seluruh rekomendasi telah ditindaklanjuti dengan upload bukti tindak lanjut dalam website esr.menpan.go.id dan semarak.kebumenkab.go.id tanggal 5 Mei 2025. (Lampiran)

E. Apresiasi:

Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen menyampaikan terimakasih atas bantuan dan kerjasamanya atas kesediaannya memberikan data/dokumen yang diperlukan sehingga dapat mendukung terlaksananya kegiatan evaluasi.

Demikian laporan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja pemerintah (AKIP) telah dilaksanakan sesuai dengan SA-APIP (Standart Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah). Kami mengharapkan agar Saudara dan seluruh jajaran dapat terus memberikan perhatian yang lebih besar pada upaya implementasi SAKIP dan menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi yang telah kami sampaikan.



Inspektur Daerah Kabupaten Kebumen,

Amin Rahmanurrahman, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda / IV-c
NIP.19720723 199803 1 006

BUKTI TINDAK LANJUT

The screenshot shows a web browser window with the URL `semarak.kebumenkab.go.id/publik/dashboard/tahun=2025&rapbd_tahap_id=202501&bulan=12`. The page header includes the logo of Kabupaten Kebumen and the text "PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN". A "LOGIN" button is visible in the top right corner. The main content is a table with 10 rows, each representing a district (Kecamatan). Each row contains a number, the district name, and four columns of dates, each with a download icon. The dates represent specific milestones or reports for each district.

No	Kecamatan	02-02-2025	27-02-2025	27-02-2025	27-02-2025
31	KECAMATAN BULUSPESANTREN	04-02-2025	04-02-2025	04-02-2025	04-02-2025
32	KECAMATAN AMBAL	10-04-2025	28-04-2025	23-04-2025	25-04-2025
33	KECAMATAN MARIT	30-01-2025			22-01-2025
34	KECAMATAN BONOROWO	15-01-2025	21-01-2025	18-03-2025	20-03-2025
35	KECAMATAN PREMUN	20-01-2025			17-01-2025
36	KECAMATAN PADURESO	30-01-2025		10-02-2025	10-02-2025
37	KECAMATAN KUTOWINANGUN	20-01-2025		27-09-2025	27-09-2025
38	KECAMATAN AJAH	21-01-2025		24-03-2025	21-01-2025
39	KECAMATAN PONCOWARNO	18-02-2025		07-04-2025	10-04-2025
40	KECAMATAN EDUWASARI	04-02-2025	12-03-2025	20-03-2025	12-03-2025